

PELAKSANAAN OTONOMI DESA PASCA REFORMASI DALAM SISTIM HUKUM TATA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Oleh : MASTUR¹

A. PENDAHULUAN

Era otonomi Daerah aera juga telah disadari arti pentingnya sebuah Desa yaitu sejak para pendiri bangsa merumuskan naskah UUD 1945, lebih lanjut ditegaskan bahwa Negara menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturanya Negara mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut. Dalam rangka mewujudkan kondisi demikian, maka Desa berdasar Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk oleh pemerintah nasional dan berada di kabupaten atau kota. Sedang landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan Negara adalah yang paling penting untuk menyusun pemerintah suatu Negara. Sebab kalau tujuan Negara sudah lain, misalnya tujuan itu untuk memperoleh kekuasaan yang sebanyak-banyaknya, hal ini akan mempengaruhi susunan dan hubungan organisasi/ badan-badan yang di serahi fungsi dalam pemerintahan. Begitu pula kalau menurut *montesquien*, tujuan Negara itu adalah untuk menciptakan kehidupan bagi warga negaranya yang bebas, aman, tenteram sejahtera, dan damai, maka penyusunan organisasi/badan pemerintahan negara juga akan berlainan pula.

Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian untuk melaksanakan tujuan Negara tersebut di bentuk

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

kelembagaan Negara yang salah satunya adalah presiden. Menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, *presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang dasar*, artinya presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam Negara. *Didalam menjalankan suatu kuwajibannya presiden di Bantu satu orang wakil presiden* Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, sedang didalam menjalankan kekuasaanya presiden di Bantu oleh para Menteri-Menteri yang di angkat oleh presiden dan di berhentikan oleh presiden dan Menteri-Menteri itu memimpin Departemen-Departemen pemerintahan yang sesuai dengan tugas-tugasnya. Pengaturan mengenai Pemerintahan Desa secara impelisit terdapat dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Junto Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 penyeragaman yang dilakukan Undang-Undang terdahulu tidak berlaku seperti istilah desa melainkan dikembalikan menurut adat istiadat daerah masing-masing hal ini tercantum dalam Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 bahwa istilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial politik masyarakat setempat. Istilah desa juga terdapat dalam penjelasan Pasal 202 Ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Pengaturan tentang pemerintahan Desa mendapat perhatian yang besar dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan Desa yang seragam diseluruh tanah air, Mengingat bahwa Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk dan mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung oleh camat, menghadapi kemungkinan perkembangan, baik berupa pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan. Desa di bentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat-syarat lain yang akan di tentukan lebih lanjut dengan peraturan menteri dalam negeri. Persyaratan itu perlu diperhatikan agar Desa yang di bentuk atau di pecah itu dapat diharapkan memenuhi fungsinya sebagai suatu wilayah yang memenuhi pemerintahan terendah langsung di bawah camat yang mampu dan tangguh melaksanakan tugas-tugas pemerintahan termasuk pembangunan. dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dinyatakan bahwa pemerintahn Desa

terdiri dari Kepala Desa dan Dewan Perwakilan Desa. Pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya di Bantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa dan kepala-kepala Dusun.

B. Dasar Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Dalam menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun di luar negeri serta tantangan dan persaingan global (penduniawian, penjagadan) dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, pemberdayaan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*wedebewind*), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah dan/atau keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Dalam kenyataannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diganti (direvisi) dan kemudian disyahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dapat diketahui salah satu inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasan pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Memberikan otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi oto-aktivitas untuk melaksanakan apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Harus disadari bahwa prinsip dasar yang melandasi otonomi daerah adalah demokrasi, kesetaraan, keadilan serta kesadaran akan pluralisme bangsa Indonesia.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi. Pelaksanaan desentralisasi yang menghasilkan otonomi tersebut dijalankan dan dikembangkan dalam dua nilai dasar, yaitu nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat Negara. Artinya, kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia tidak akan terbagi diantara kesatuan pemerintahan. Sementara itu, nilai dasar desentralisasi teritorial diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi.

Secara esensial sebenarnya dalam penyelenggaraan desentralisasi terdapat dua elemen penting yang saling berkaitan yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan tertentu yang diserahkan. Peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah secara limitatif menentukan urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada

pemerintahan pusat. Hal ini adanya penyerahan kekuasaan yang dilandasi dengan hukum.

Dalam tataran yuridis normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menentukan konsep Indonesia sebagai *Eenheidstaat* sehingga di dalamnya tidak dimungkinkan adanya daerah yang bersifat *staat* juga. Hal ini berarti pembentukan daerah otonom di Indonesia diletakkan dalam kerangka desentralisasi dengan tiga ciri utama, yaitu :

- a. Tidak dimilikinya kedaulatan yang bersifat semu kepada daerah selayaknya dalam negara bagian pada negara yang berbentuk federal;
- b. Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atas urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan tingkat nasional;
- c. Penyerahan urusan tersebut direpresentasikan sebagai bentuk pengakuan pemerintah pusat pada pemerintah daerah dalam rangka mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan ciri khasnya masing-masing.

Dengan demikian, desentralisasi jelas merupakan sarana untuk mencapai tujuan bernegara dalam mewujudkan kesatuan bangsa (*nationality unity*) yang demokratis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara selalu menekankan konsepsi negara tersebut sebagai bentuk keseimbangan antara kebutuhan menerapkan otonomi daerah dan kebutuhan memperkuat persatuan nasional. Dalam upaya menerapkan desentralisasi di Indonesia, terdapat empat sifat yang melekat di dalamnya, yaitu :

1. Pembentukan dan penghapusan suatu daerah, baik provinsi, kabupaten/kota yang bersifat otonom, pada dasarnya merupakan prakarsa pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah mendengarkan aspirasi dan kebutuhan di daerah itu sendiri;
2. Pengambilan kebijakan desentralisasi berada di tangan pemerintah pusat, sedangkan pelaksanaan otonomi daerah dilakukan pemerintah daerah;
3. Pelaksanaan hubungan antara pemerintah daerah otonom dan pemerintah pusat bersifat bergantung (*dependent*) dan hierarki (*subordinatie*);

4. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwujudkan dengan pembagian yang proporsional dalam pengelolaan dan penerimaan hasil sumber daya di daerah melalui suatu peraturan perundang-undangan tingkat nasional.

Jadi, adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, merupakan pedoman (*guideline*) dalam pelaksanaan otonomi daerah yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemberian peran yang lebih dominan kepada DPRD pada prinsipnya ditujukan pada pengembangan demokratisasi di daerah sehingga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terjamin.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, selain merupakan panduan yang nyata dalam pelaksanaan otonomi daerah, juga merupakan politik hukum otonomi daerah. Dengan dasar kekuatan tersebut, pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan dalam kebijakan yang terukur, terarah dan terencana oleh pemerintah pusat. Kebijakan demikian perlu dilakukan agar konsep pelaksanaan otonomi daerah tetap berada pada panduan dan garis politik hukum nasional.

Oleh sebab itu, otonomi daerah yang dijalankan selain bersifat nyata dan luas, tetap harus dilaksanakan secara bertanggungjawab. Maksudnya otonomi daerah harus difahami sebagai perwujudan pertanggungjawaban konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan daerah. Tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, esensi mendasar dalam kebijakan pelaksanaan otonomi daerah adalah pemberian kewenangan yang ditetapkan batasan kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Adanya pemberian kewenangan ini tentu merupakan esensi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana daerah mempunyai cukup keleluasan gerak dalam menggunakan potensinya, baik yang berasal dari daerah sendiri maupun dari pemberian pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

C. Otonomi Desa Pasca Reformasi dalam sistim Hukum Tata Negara RI

a. Pemerintahan Desa

Menurut Koentjaraningrat, tata pemerintahan masyarakat desa diabstraksikan sedikitnya dalam tiga pola tata pemerintahan, yaitu :

1) Pemerintahan Suatu Dewan Desa

Suatu Dewan Desa, pada pokoknya terdiri dari beberapa orang kunci yang mewakili daerah atau golongan-golongan pokok dalam masyarakat. Jadi, sebuah Dewan Desa sebenarnya merupakan lembaga perwakilan dari kelompok yang dipilih oleh kelompok yang bersangkutan. Pada dasarnya, para wakil yang mewakili kelompok di Dewan Desa itu menyuarakan daerah dan kelompoknya di dalam sidang dengan permusyawaratan. Sehingga sifat Pemerintahan Desa itu adalah demokratis. Sistem ini menempatkan sebuah keputusan berdasarkan musyawarah dan atas pembicaraan wakil-wakil daerah atau kelompok. Keputusan yang lahir bukan keputusan seseorang melainkan keputusan suatu dewan.

2) Pemerintahan dengan Dua Kepala Desa

Sistem Dua Kepala Desa adalah sistem dimana ada pemimpin adat dan pemerintahan umum, dan ada pemimpin agama atau urusan kehidupan rohani. Dengan demikian, sebenarnya sistem dua Kepala Desa merupakan sistem yang tak jauh berbeda dengan sistem Dewan Desa, hanya saja dalam sistem dua Kepala Desa kekuasaan terletak di tangan Kepala Desa, sedangkan dalam Dewan Desa kekuasaan di tangan dewan. Meskipun demikian, pembagian wilayah kekuasaan dengan dua penguasa tidak berarti mereka tanpa

konsultasi. Dalam praktek kerjanya, mereka bahkan sering kali berbuat dan bekerja bersama, saling menopang dan menjadi semacam dewan. Pada dasarnya, sistem ini juga tampak di beberapa daerah dengan pembagian urusan ke dalam dan ke luar. Bagaimanapun juga mereka bukannya terpisah, mereka adalah satu, bagaikan dua saudara kembar.

Di Sumatera Barat misalnya kita kenal disamping Kepala Kampong, ada Lebe. Kepala Kampong bertugas dalam urusan adat, Lebe dalam urusan keagamaan (Islam) pada umumnya. Lain lagi di Timor Barat, di negeri Amarasi ada Amnais Ko'u disamping Amnais Ana. Yang satu menjalankan urusan ke luar yang lain urusan ke dalam.

3) Pemerintahan Satu Kepala Desa (pemerintahan tunggal)

Dalam sistem ini seorang Kepala Desa dipilih oleh rakyat dan bertanggungjawab kepada suatu rapat desa (rembug desa). Karena ia menjadi seorang pemimpin tunggal di masyarakat desanya, maka ia harus dipilih dengan seleksi yang ketat dan dengan masa kampanye pula. Meskipun ia tunggal, tetapi di sampingnya ada banyak pembantu dan stafnya. Oleh sebab itu, sebenarnya dalam sistem ini asas demokrasi masih di pegang teguh. Di Indonesia, beberapa daerah yang menganut sistem ini adalah Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur serta Madura. Pada umumnya, seorang Kepala Desa dibantu oleh sejumlah staf. Di Jawa Barat misalnya, ada lima orang staf kurang lebih, sedangkan di Jawa Tengah sampai sepuluh atau bahkan lima belas orang staf dengan berbagai urusannya.

Jelaslah penghargaan terhadap seorang Kepala Desa memang cukup besar. Oleh sebab itu, dalam sebuah Pemilihan Kepala Desa akan selalu menarik dan menimbulkan berbagai tanggapan baik yang sifatnya resmi maupun tidak (gosip). Seorang calon Kepala Desa, biasanya bukan orang sembarangan dan pada umumnya memiliki kemampuan dan kekayaan sebelumnya. Dalam sistem ini kita mengenal semacam rapat umum (rapat desa) yang merupakan lembaga tertinggi di desa. Di sini seorang Kepala Desa diuji dan diawasi oleh rakyatnya dalam melaksanakan kepercayaan masyarakat.

Masyarakat desa secara praktis diperintahkan oleh seorang pimpinan atau seorang Kepala Desa, tetapi secara jelas mereka ada di bawah kekuasaan serta kewibawaan rohaniah. Pola pemerintahan seperti itu umum sekali terdapat di desa-desa seluruh pelosok tanah air. Jadi, ada dua pola pemerintahan dengan satu pimpinan atau dua orang pimpinan. Dalam hal ini yang tampaknya seragam ialah bahwa suatu masyarakat desa dipimpin oleh dua penguasa sekaligus, yakni penguasa lahiriah dan rohaniah. Pola itu terus dikembangkan sampai saat ini, dengan munculnya semacam jabatan rangkap seorang Kepala Desa. Seorang Kepala Desa adalah pimpinan pemerintahan sekaligus pimpinan adat. Begitupun kalau kita memisahkan dua jabatan itu, maka di desa akan ada dua pejabat yakni penguasa resmi (Kepala Desa, Lurah, Kelian Dinas) dan ada penguasa rohaniah atau adat (Modin, Begawan, Penasihat Rohani, Kelian Adat).

Saat ini tata pemerintahan desa sudah tertata secara nasional dan mempunyai pembagian bidang yang merata. Misalnya, seorang Kepala Desa memiliki pembantu Carik Desa (semacam sekretaris). Ulu-ulu (petugas pengairan atau irigasi), Ketua Rukun Kampung dan Ketua Rukun Tetangga, bahkan Ketua Rukun Wilayah, Jaga Baya (petugas keamanan) dan masih banyak variasi lainnya lagi. Di samping itu juga sudah ada seperangkat organisasi penunjang Pemerintahan Desa seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pertahanan Sipil dan Perlawanan Rakyat (Hansip, Wanra), bahkan kadangkala terstruktur pula Modin atau Pejabat Agama di dalam sistem pemerintahan desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu pada bagian kedua tentang pemerintah desa, paragraf 1 (satu) mengenai pemerintah desa, Pasal 12 ayat 1 (satu) yang menyebutkan bahwa pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Pasal 12 ayat 2 (dua) lebih lanjut menegaskan bahwa Perangkat desa sebagaimana disebut pada ayat 1 (satu) terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) terdiri atas sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan. Jumlah perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Sedangkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa. (Pasal 12 ayat 3, 4,5).

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Sedangkan masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mempunyai wewenang :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menegaskan bahwa anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD, ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- b. Mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota;
- c. Pengesahan pengangkatan anggota;
- d. Fungsi dan wewenang;
- e. Hak, kewajiban dan larangan;
- f. Pemberhentian dan masa keanggotaan;
- g. Penggantian anggota dan pimpinan;
- h. Tata cara pengucapan sumpah/janji;
- i. Pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja;
- j. Tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- k. Hubungan kerja dengan kepala

c. Kepala Desa

a. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Paragraf 2 mengatur mengenai Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa. Pasal 14 ayat 1 disebutkan Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pada ayat 2 dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1, Kepala Desa mempunyai Wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian masyarakat desa;
- g. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pada Pasal 15 ayat 1 mengatakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kepala desa mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;

- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat 1 kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat .

D. KESIMPULAN

Dalam konteks Desentralisasi desa sebagai sebuah entitas sosila politik, telah tumbuh da berkembang jauh mendahului keberadaan negara, dan telah menjadai wilayah yang secara otonom menyelenggarakan kepentingan bersama masyarakatnya. Secar Konseptual pemberian otonomi dimaksudkan untuk menciptakan keleluasaan dan kemampuan daerah,mendorong demokrasi dan akuntabilitas lokal, mendekatkan pelayanan publik dan memperkuat partisipasi masyarakat. Otonomi Desa pasca reformasi dalam sistim ketatanegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005. Prinsip dalam Undang-undang ini yaitu otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab sehingga mendorong peningkatan otonomi lokal dan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Christanto, Joko, *Otonomi Daerah Dan Skenario Indonesia 2010 Dalam Konteks Pembangunan Daerah Dengan Pendekatan Kewilayahan (Regional Development Approach)*, (Yogyakarta : Joko_@yahoo.com, 2002)
- Julintara, Dadang, *Politik Pemberdayaan Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*, (Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama, 2003)
- Kansil, C.S.T, *Desa Kita dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988)
- Sabarno, Hari, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)
- Saparin, Sumber, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1977)
- Saripin, Pipin, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2005)
- Widjaja, H.A.W, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa